



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2016/PA.KP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blok X No.74, RT.021/RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blok X No.74, Rt.021/Rw.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pemohon dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Kupang tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.KP dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1242/071/X/09, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jakarta;

2. Bahwa setelah menikah Termohon berangkat terlebih dahulu ke Kota Kupang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon masih menetap di Jakarta dan setahun kemudian Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Blok X No.74, Rt.021/Rw.006, Kelurahan Kolhwa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, Laki-laki, umur 9 tahun;
- b. ANAK II, Perempuan, umur 3 bulan;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak 2010 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang suka kalau selama Pemohon kembali dari Jakarta Pemohon belum memiliki sebuah pekerjaan dan ketika Pemohon mencoba untuk menjelaskan Termohon selalu saja marah-marah dan pada saat Pemohon memiliki sebuah pekerjaan pun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih saja terus terjadi;

5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon kurang suka kalau Termohon mengirimkan uang untuk orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, Termohon malah memarahi Pemohon;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tetap saja tidak berubah;

7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada tahun 2017 dimana waktu itu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon merasa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 82/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 2, 8, 16, 22 Oktober 2018, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. 5371030207820004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Mei 2012 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1242/71/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petamburan, Jakarta Barat, tertanggal 25 Oktober 2009, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok X No. 74, RT..021, RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, Pemohon adalah suami dari Termohon yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 di Jakarta, dan saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta, setelah mempunyai satu orang anak Pemohon dan Termohon ke Kupang dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Anak I**, Laki-laki umur 9 tahun, **Anak II**, Perempuan, umur 3 Bulan, sekarang kedua anak tersebut bersama Pemohon dan Termohon,
- bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan Termohon selalu tidak menghargai Pemohon seperti cara memanggil Pemohon dengan "hei" dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran yang lain hanya hal-hal sepele saja, seperti itu watak Termohon tidak menghargai Pemohon;
- bahwa saksi tahu selain pertengkaran Pemohon dan Termohon juga saling pukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bekerja di Toko Plastik di Perumnas, sedangkan Termohon bekerja di SMS Finance Oebobo Kupang;
- bahwa saksi sudah pernah menesehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, oleh karena Pemohon hanya memiliki satu orang saksi maka bersifat *unus testis nullus testis*, maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH.Perdata maka Pemohon diperintahkan Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah *Suppletoir* (sumpah pelengkap/tambahan) yang isi dan sumpahnya tersebut termuat dalam Putusan Sela Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Kp., tanggal 12 November 2018, dengan amar sebagai berikut;

1. Menetapkan memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering marah-marah, baik ketika Termohon belum punya pekerjaan maupun setelah Pemohon punya pekerjaan, Pemohon kurang suka kalau Termohon mengirim uang untuk orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, Termohon malah memarahi Pemohon, Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tetap saja tidak berubah dan puncak pertengkaran pada tahun 2017 dimana waktu itu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon merasa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **Pemohon** dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Saksi I sebagai ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak I, laki-laki, umur 9 tahun dan Anak II, Perempuan, umur 3 bulan;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan masalah sepele seperti Termohon sering memanggil Pemohon "hei", sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, tetapi sudah tidak saling tegur sapa (tidak saling memperdulikan);
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memiliki satu orang saksi sedangkan di dalam pasal 306 R.Bg dan Pasal 1945 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan ini hanya dianggap sebagai saksi permulaan, maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH. Perdata maka Pemohon diperitahkan oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah suppletioir (sumpah pelengkap/tambahan) untuk melengkapi bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang isi sumpah tersebut termuat dalam putusan sela Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Kp., tanggal 12 November 2018;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وَلَا رَعْمُوْا اِلَّا طَلَقًا نَّ نَّ لَّهٗ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **12 November 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI. M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H.,

ttd

Moh. Rivai, S.H.I, M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 720.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Bunyi Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Kupang, 12 November 2018,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag.,MH